



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt. P/2024/PN Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim tunggal, telah menetapkan permohonan atas nama Pemohon;

SAHMAN, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Songak, Tanggal 31 Desember 1966, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, bertempat tinggal di Songak Barat, Desa Songak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **HURIADI, S.H.** Sama-sama Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Lembaga Batuan Hukum Pilar Keadilan Selaparang (LBH.PK-Selaparang)" beralamat di Jalan Prof. M. Yamin Nomor 68 Selong, Lombok Timur-NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/SK.Pdt/LBH.PKS/II/2024 tanggal 2 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas permohonan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah pula memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong di bawah Register Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Sel. tanggal 19 Februari 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon adalah SAHMAN;
2. Bahwa Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Songak Barat, Desa Songak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur-NTB;
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 5203022111110044 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tertanggal 25 Juli 2022, nama Pemohon adalah SAHMAN, laki-laki, Lahir di Songak tanggal 31 Desember 1966;
4. Bahwa dalam kartu tanda penduduk (KTP) dengan nomor NIK 5203023112660121 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tanggal 16 November 2018 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon adalah SAHMAN, laki-laki, Lahir di Songak tanggal 31 Desember 1966;

5. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 5203-LT-18012024-0009 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tanggal 22-01-2024 nama Pemohon SAHMAN, laki-laki, Lahir di Songak tanggal 31 Desember 1966;
6. Bahwa dalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Agama tertanggal 21 Maret 2012 nama Pemohon SAHMAN, laki-laki, Lahir di Songak tanggal 31 Desember 1966;
7. Bahwa pada 14 Juli 2016, Pemohon pernah mengurus Paspor dan terbit atas nama RENDY, laki-laki, lahir di Telok tanggal 15 Juli 1969;
8. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengajukan Permohonan Perubahan Nama, Tempat dan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir dengan alasan agar nama dan Tempat tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya sesuai dengan KTP, KK, Akta Kelahiran dan Setoran Awal BPIH tertulis SAHMAN, laki-laki, Lahir di Songak tanggal 31 Desember 1966 bukan RENDY, laki-laki, lahir di Telok tanggal 15 Juli 1969;
9. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tersebut bertujuan untuk melengkapi syarat dan administrasi Calon Jamaah Haji sehingga harus diadakan sinkronisasi sesuai dengan dokumen kependudukan dan dokumen Tanda Bukti Setoran Awal BPIH;
10. Bahwa untuk tertib administrasi data pemohon dengan dokumen lainnya, untuk penegasan identitas diperlukan adanya Penetapan Pengadilan tempat domisili Pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cq. Hakim yang memeriksa Pemohon ini, kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan penetapan:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Nama dan Tempat tanggal lahir yang sebenarnya adalah SAHMAN, laki-laki, Lahir di Songak tanggal 31 Desember 1966;
3. Menyatakan bahwa Pemohon mengajukan perubahan Nama, Tempat Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir sesuai dengan dokumen kependudukan dan Setoran Awal BPIH bukan yang tertera pada dokumen Pasport;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
5. Apabila hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt. P/2024/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dengan Kuasanya di depan persidangan

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonannya, Kuasa Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya namun ada perbaikan pada posita angka 6 dan angka 7;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5203023112660121, atas nama SAHMAN, tertanggal 16 Oktober 2018, disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5203022111110044, atas nama Kepala Keluarga SAHMAN, tertanggal 25 Juli 2022, disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5203-LT-18012024-0009, atas nama SAHMAN, tertanggal 22 Januari 2024, disebut bukti P-3;
4. Fotokopi Setoran Awal BPIH, atas nama SAHMAN, tertanggal 21 Maret 2012, disebut bukti P-4;
5. Fotokopi Paspor, Nomor AT762766, disebut bukti P-5;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya serta seluruh alat bukti tertulis tersebut di atas telah diberi materai sehingga dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. Saksi H. Muhrim HR. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui identitas dari pemohon yang bernama Sahman, lahir di Songak, pada tanggal 31 Desember 1966;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu Amaq Sahdan dan ibu Pemohon bernama Inaq Selim;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena pemohon ingin mendapatkan penetapan untuk perbaikan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon pada paspor Pemohon;
- Bahwa nama yang tertulis dan terbaca pada paspor Pemohon adalah Rendy, sedangkan Rendy adalah nama cucu Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah ke Malaysia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon pada paspor untuk berangkat haji;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt. P/2024/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mendaftar sebagai calon jamaah haji dengan nama Sahman;
- Bahwa orang yang bernama Rendy dan Sahman adalah orang yang sama; Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Irman. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui identitas dari pemohon yang bernama SAHMAN, lahir di Songak, pada tanggal 31 Desember 1966;
- Bahwa bapak Pemohon bernama Amaq Sahdan dan ibu Pemohon bernama Inaq Selim;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena pemohon ingin mendapatkan penetapan untuk perbaikan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon pada paspor Pemohon;
- Bahwa nama yang tertulis dan terbaca pada paspor Pemohon adalah Rendy, sedangkan Rendy adalah nama cucu Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah ke Malaysia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon pada paspor untuk berangkat haji;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftar sebagai calon jamaah haji dengan nama Sahman;
- Bahwa orang yang bernama Rendy dan Sahman adalah orang yang sama; Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana termuat di dalam surat permohonan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa permohonan dari Pemohon tersebut adalah pada pokoknya memohon menyesuaikan penulisan nama dan waktu kelahiran Pemohon sesuai dengan daftar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Jemaah Calon Haji sesuai dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran dari nama Sahman lahir di Songak, pada tanggal 31 Desember 1966 namun dalam data Imigrasi Pemohon sudah terdapat atas nama Rendy laki-laki lahir di Telok pada tanggal 15 Juli 1969;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt. P/2024/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama H. Muhrim HR dan Irman;

Menimbang, bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tertera di dalam kartu tanda penduduk membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Songak Barat, Desa Songak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Selong, sehingga permohonan yang diajukan Pemohon dapat diperiksa di Pengadilan Negeri Selong;

Menimbang, bahwa Saksi H. Muhrim HR. mengetahui nama Pemohon adalah Sahman lahir di Songak pada tanggal 31 Desember 1966 yang lahir dari orang tua yang bernama Amaq Sahdan dan ibu Pemohon bernama Inaq Selim sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena pemohon ingin mendapatkan penetapan untuk perbaikan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada paspor Pemohon karena nama Pemohon yang tertulis dan terbaca pada paspor Pemohon adalah Rendy, sedangkan Rendy adalah nama cucu Pemohon dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada paspor untuk berangkat haji karena Pemohon sudah mendaftar sebagai calon jamaah haji atas nama Sahman;

Menimbang, bahwa Saksi Irman mengetahui nama Pemohon adalah Sahman lahir di Songak pada tanggal 31 Desember 1966 yang lahir dari orang tua yang bernama Amaq Sahdan dan ibu Pemohon bernama Inaq Selim sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena pemohon ingin mendapatkan penetapan untuk perbaikan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada paspor Pemohon karena nama Pemohon yang tertulis dan terbaca pada paspor Pemohon adalah Rendy, sedangkan Rendy adalah nama cucu Pemohon dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada paspor untuk berangkat haji karena Pemohon sudah mendaftar sebagai calon jamaah haji atas nama Sahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta alat bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 diketahui fakta bahwa dalam daftar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Jamaah Calon Haji atas nama Sahman (vide bukti P-4) kemudian dalam akta kelahiran tertulis nama Sahman lahir di Songak pada tanggal 31 Desember 1966 (vide bukti P-3) demikian juga dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang lama (vide bukti P-1 dan P-2), sehingga terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dalam data Imigrasi dengan data kependudukan dan data BPIH;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt. P/2024/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon setelah dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan, dimana Pemohon ingin mencocokkan penulisan nama dan waktu kelahirannya pada data Imigrasi sehingga disesuaikan dengan data BPIH dengan data kependudukan yaitu akta kelahiran, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dari nama Sahman di Songak pada tanggal 31 Desember 1966 disesuaikan namun dalam data Imigrasi atas nama Rendy laki-laki lahir di Telok pada tanggal 15 Juli 1969;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, *Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah, angka (4) Jemaah Haji adalah warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan angka (5) Jemaah Haji Reguler adalah Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Menteri*, maka berdasarkan alat bukti P-4 Pemohon telah terdaftar sebagai Calon Jemaah Haji Reguler;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, *Warga negara Indonesia yang mendaftar sebagai Jemaah Haji Reguler harus memenuhi persyaratan: a. beragama Islam, b. berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar, c. memiliki kartu keluarga, d. memiliki kartu tanda penduduk sesuai dengan domisili atau kartu identitas anak, e. memiliki akta kelahiran / kenal lahir, buku nikah/kutipan akta nikah, atau ijazah, dan f. memiliki rekening atas nama Jemaah Haji Reguler pada BPS BPIH*, kemudian Pasal 11 (1) *Warga negara Indonesia yang telah terdaftar sebagai Jemaah Haji Reguler dapat mengajukan permohonan perubahan data SPH. (2) Perubahan data SPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Kantor Kementerian Agama; dan b. Direktorat Jenderal, Ayat (3) Kantor Kementerian Agama dapat melakukan perubahan data SPH, kecuali: a. nama Jemaah Haji Reguler, b. nama orang tua; c. tempat dan tanggal lahir, d. status perkawinan, e. status haji, f. kabupaten/kota, atau g. kode pos;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, *Jemaah Haji Reguler mengajukan perubahan data secara tertulis kepada Kantor Kementerian Agama dengan melampirkan bukti yang sesuai, Ayat (2) Dalam hal terjadi perubahan nama Jemaah Haji Reguler, wajib melampirkan*

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt. P/2024/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kantor Kementerian Agama menerbitkan bukti perubahan data SPH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 5, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, terhadap Jemaah Calon Haji dimungkinkan untuk dapat melakukan perubahan data termasuk nama, maka berdasarkan pada alat bukti P-4 bahwa Pemohon telah melakukan setoran awal BPIH dengan nama Sahman lahir di Songak pada tanggal 31 Desember 1966, kemudian berdasarkan pada alat bukti P-1 dan P-2 serta P-3 nama Pemohon adalah Sahman lahir di Songak pada tanggal 31 Desember 1966, kemudian dari keterangan Saksi-saksi yang menerangkan bahwa Sahman dengan Rendy adalah orang yang sama dan sampai sekarang belum bisa berangkat haji karena datanya ada yang bermasalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 5, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler dan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan maka permohonan Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksinya pada petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) sebagaimana dalam diktum Penetapan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dikabulkan dengan memperbaiki redaksinya namun dalam penggunaan Penetapan *a quo* tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain yang tidak berkaitan dengan pokok penetapan yaitu untuk kepentingan perubahan data Jemaah calon haji sesuai BPIH yang sudah terdata dan terdaftar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sifatnya adalah volentair dan permohonan tersebut dikabulkan dengan memperbaiki redaksinya maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan bersamaan dengan amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon adalah Sahman laki-laki lahir di Songak pada tanggal 31 Desember 1966;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt. P/2024/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Pemohon mengajukan perubahan data sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH);
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (Seratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari **Jum'at** tanggal **8 Maret 2024** oleh **Nasution, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Johariah.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Johariah.

Nasution, SH.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp75.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	Rp10.000,00
4. Biaya Penyempahan Saksi	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp155.000,00

(Seratus lima puluh lima ribu Rupiah).